



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR,
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN
SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP
PRATAMA PASAR REBO**

SKRIPSI

Tommy

1202025192

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR,
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN
SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP
PRATAMA PASAR REBO**

SKRIPSI

Tommy

1202025192

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2017

ketetapan pajak kurang bayar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan signifikansi variabel surat ketetapan pajak kurang bayar sebesar ($0,000 < 0,05$) dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($14,154 > 2,037$) berarti jika SKPKB mengalami kenaikan maka mempengaruhi kenaikan penerimaan pajak. Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh hasil $|t_{hitung}| > |t_{tabel}|$ ($6,198 > 1,688$) dengan taraf signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan hubungannya adalah negatif jadi apabila surat teguran meningkat maka penerimaan pajak akan menurun. surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,971 > 1,688$) dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$ dan hubungannya adalah positif apabila jika surat paksa meningkat maka penerimaan pajak meningkat.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari uji F dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($127,608 > 2,90$) dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dan nilai *Adjusted R Square* (R^2) adalah 0,916 artinya 91% variabel penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh variabel SKPKB, surat teguran, dan surat paksa, sedangkan sisanya 9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

(14 154 > 2,037) means that if the underpayment experience keniakan then affect the increase in tax revenue. Warning Letter has no significant effect on tax revenue. This is shown by the results of $|t_{hitung}| > |t_{tabel}|$ (6198 > 1688) with significance level of $0.000 > 0.05$ and the relationship is negative so when a letter of reprimand increases, tax revenue will decrease. A forced letter has a significant effect on tax revenue. This is indicated by the results of the study that the value of $t_{count} > t_{table}$ (7.971 > 1.688) with a significance level of $0.000 < 0.05$ and the relationship is positive if if the forced letter increases then tax revenue decreases.

Based on the results of hypothesis testing simultaneously have a positive and significant effect on tax revenue. This can be seen from the F test where $F_{count} > F_{table}$ (127.608 > 2.90) and the significance level of $0.000 < 0.05$. And the value of Adjusted R Square (R²) is 0.916 meaning 91% of tax revenue variables can be explained by SKPKB variable, warning letter, and letter of force, while the remaining 9% is explained by other variables not included in this research.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa umat manusia menuju alam pencerahan. Serta ucapan terima kasih kepada orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan doanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Tohirin, S.H.I., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Bapak Daram Heriansyah, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Bapak H. Ahmad Subaki, S.E., M.M., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak M. Nurasyidin, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	6
1.2.3 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Telaah Pustaka	26
2.2.1 Pajak.....	26
2.2.1.1 Pengertian Pajak.....	26

2.2.1.2	<i>Pengertian Penerimaan Pajak</i>	27
2.2.1.3	<i>Jenis Pajak</i>	27
2.2.1.4	<i>Fungsi Pajak</i>	28
2.2.1.5	<i>Tarif Pajak</i>	29
2.2.1.6	<i>Sistem Pemungutan Pajak</i>	30
2.2.1.7	<i>Hambatan Pemungutan Pajak</i>	31
2.2.1.8	<i>Timbul Utang Pajak</i>	32
2.2.1.9	<i>Berakhirnya Utang Pajak</i>	33
2.2.2	<i>Penagihan Pajak</i>	34
2.2.2.1	<i>Pengertian Penagihan Pajak</i>	34
2.2.2.2	<i>Dasar Penagihan Pajak</i>	35
2.2.2.3	<i>Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar</i>	37
2.2.2.4	<i>Tindakan Penagihan Pajak</i>	38
2.2.2.5	<i>Prosedur Penagihan Pajak</i>	39
2.2.3	<i>Surat Teguran</i>	40
2.2.3.1	<i>Pengertian Surat Teguran</i>	40
2.2.3.2	<i>Tata Cara Penerbitan Surat Teguran</i>	42
2.2.4	<i>Surat Paksa</i>	43
2.2.4.1	<i>Pengertian Surat Paksa</i>	43
2.2.4.2	<i>Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa</i> ...	43
2.2.4.3	<i>Penerbitan Surat Paksa</i>	44
2.2.4.4	<i>Pemberitahuan Surat Paksa oleh Jurusita Pajak</i>	45
2.2.4.5	<i>Penentangan terhadap Surat Paksa</i>	46
2.3	<i>Kerangka Pemikiran Teoritis</i>	46
2.4	<i>Rumusan Hipotesis</i>	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	<i>Metode Penelitian</i>	49
3.2	<i>Operasionalisasi Variabel</i>	49
3.3	<i>Populasi dan Sampel</i>	52
3.4	<i>Teknik Pengumpulan Data</i>	53

3.4.1	<i>Tempat dan Waktu Penelitian</i>	53
3.4.2	<i>Teknik Pengumpulan Data</i>	54
3.5	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	54
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN		
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	62
4.1.1	<i>Lokasi Penelitian</i>	62
4.1.2	<i>Sejarah Singkat KPP Pratama Pasar Rebo</i>	62
4.1.3	<i>Fungsi KPP Pratama Pasar Rebo</i>	62
4.1.4	<i>Wilayah Kerja KPP Pratama Pasar Rebo</i>	63
4.1.5	<i>Visi dan Misi KPP Pratama Pasar Rebo</i>	64
4.1.5	<i>Struktur Organisasi KPP Pratama Pasar Rebo</i>	65
4.2	Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan	68
4.2.1	<i>Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar</i>	68
4.2.2	<i>Surat Teguran</i>	72
4.2.3	<i>Surat Paksa</i>	75
4.2.4	<i>Penerimaan Pajak</i>	79
4.2.5	<i>Analisis Akuntansi</i>	82
4.2.5.1	<i>Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Terhadap Penerimaan Pajak</i>	82
4.2.5.2	<i>Pengaruh Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak</i>	87
4.2.5.3	<i>Pengaruh Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak</i>	91
4.2.5.1	<i>Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Teguran, Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak</i>	95
4.2.6	<i>Analisis Statistik Deskriptif</i>	97
4.2.7	<i>Analisis Regresi Linear Berganda</i>	99
4.2.8	<i>Uji Asumsi Klasik</i>	100
4.2.8	<i>Uji Hipotesis</i>	107
4.3	Interpretasi Hasil Penelitian	110


BAB IV PENUTUP

5.1 Kesimpulan	113
5.2 Saran-Saran	115

DAFTAR PUSTAKA	116
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Ringkasan Penelitian Terdahulu	17
2.	Operasional Variabel Penelitian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penerimaan Pajak.....	50
3.	Ringkasan Pemilihan Sampel	53
4.	Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi	59
5.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)	69
6.	Surat Teguran.....	72
7.	Surat Paksa.....	76
8.	Penerimaan Pajak.....	79
9.	Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap Penerimaan Pajak	83
10.	Pengaruh Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak	87
11.	Pengaruh Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak	91
12.	Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Teguran, Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak	95
13.	Statistik Deskriptif	98
14.	<i>Coefficients^a</i>	99
15.	<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	102
16.	<i>Coefficients^a</i>	103
17.	<i>Model Summary^b</i>	105
18.	<i>Coefficients^a</i>	107
19.	<i>Anova^a</i>	107

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran Teoritis	48
2.	Struktur Organisasi KPP Pratama Pasar Rebo.....	65
3.	Grafik <i>Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual</i>	101
4.	Grafik <i>scatterplot</i>	104
5.	Daerah Pengujian <i>Durbin-Watson</i>	106

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tahun 2014-2016	1/17
2.	Surat Teguran Tahun 2014-2016	2/17
3.	Surat Paksa Tahun 2014-2016	3/17
4.	Penerimaan Pajak Tahun 2014-2016	4/17
5.	Hasil <i>Output</i> SPSS	5/17
6.	Tabel T	8/17
7.	Tabel F	8/17
8.	Tabel <i>Durbin-Watson</i> (DW)	10/17
9.	Surat Permohonan Izin Obesevasi	11/17
10.	Surat Pemberian Izin Riset.....	12/17
11.	Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi.....	13/17
12.	Formulir Pengajuan Persetujuan Judul Proposal Skripsi	14/17
13.	Surat Tugas	15/17
14.	Catatan Konsultasi Skripsi Desen Pembimbing I	16/17
15.	Catatan Konsultasi Skripsi Desen Pembimbing II.....	17/17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, merata material dan spiritual, yang dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan tentunya dibutuhkan dana yang sangat besar, dana tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Namun sumber penerimaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Salah satu penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber dana utama dan sangat potensial dalam membiayai pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan.

Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan mencatat tunggakan nasional pajak sampai saat ini sebesar Rp 90 triliun. “Secara nasional utang pajak Rp 90 triliun, tapi pokok pajak sekitar Rp 50 triliun” ungkap Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga di Aula Balaikota DKI Jakarta, Senin (14/11/2016). Berdasarkan berita tersebut penagihan pajak secara aktif maupun pasif berperan sangat penting untuk mengurangi tunggakan pajak nasional tersebut (detik.com).

Dalam usaha peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak ialah melakukan reformasi dibidang perpajakan (*tax reform*), di mana dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Dalam *self assessment system*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentu meletakkan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai pajak bagi kelangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan negara.

Indonesia mempunyai berbagai macam proses dalam melaksanakan penagihan pajak demi memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam APBN. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau yang sering disebut dengan SKPKB menjadi dasar penagihan pajak yang dilakukan oleh setiap Kantor

Pelayanan Pajak Pratama di seluruh Indonesia. SKPKB merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) di setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama. SKPKB dibuat atau diterbitkan karena adanya proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak bahwa masih ada wajib pajak yang kurang atau belum membayar utang pajaknya. Tanggal jatuh tempo SKPKB adalah 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya SKPKB tersebut, 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya tanggal jatuh tempo maka proses penagihan pajak dimulai, diantaranya adalah penagihan dengan surat teguran yang bersifat penagihan pasif dan surat paksa yang bersifat penagihan aktif. Surat teguran diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk wajib pajak yang tidak atau kurang melakukan pembayaran utang pajaknya setelah lewat dari tanggal jatuh tempo penerbitan SKPKB. Apabila wajib pajak yang telah dikirimkan surat teguran dalam waktu 21 hari tetap tidak membayar utang pajaknya maka akan dikirimkan surat paksa.

Penagihan pajak dengan surat paksa adalah penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh petugas pajak atau fiskus yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat wajib pajak tersebut berdomisili. Dengan adanya penagihan pajak dengan surat paksa, wajib pajak yang tidak mau membayar pajak dapat dipaksa untuk memenuhi atau membayar utang pajaknya. Jika setelah dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa, wajib pajak tetap tidak membayar utang pajak, maka akan dikirimkan surat perintah melakukan penyitaan atas harta atau aset yang dimiliki oleh wajib pajak.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar merupakan dasar penagihan pajak yang akan dilakukan jika ada wajib pajak yang masih kurang atau tidak membayar utang pajaknya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kukuh Putranda Juniardi, Siti Ragil Handayani, dan Devi Farah Azizah (2014) yang menyatakan bahwa penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dedi Setya Utama Pandiangan (2012) yang menyatakan bahwa surat ketetapan pajak kurang bayar tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Faktor yang diduga dapat mempengaruhi penerimaan pajak di setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama di antaranya adalah faktor penagihan pajak dengan surat teguran. Jika penerimaan pajak meningkat karena diterbitkannya surat teguran, maka surat teguran dikatakan memiliki kinerja yang baik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nelasti Asril (2014) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratna Puspita Sari (2013) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Surat paksa merupakan faktor lain yang diduga mempengaruhi penerimaan pajak, karena surat paksa yang bersifat memaksa wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau pelunasan utang pajak. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pandapotan Ritonga (2012) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

penerimaan pajak, tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2013) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Dari latar belakang tersebut maka penulis menetapkan judul **“Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah surat ketetapan pajak kurang bayar berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
3. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
4. Apakah surat ketetapan pajak kurang bayar, surat teguran, dan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi penelitian tentang pengaruh wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo yang menerima surat ketetapan pajak kurang bayar, surat teguran, dan surat paksa tahun 2014-2016.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu “Apakah surat ketetapan pajak kurang bayar, surat teguran, dan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo.
2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh surat teguran terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo.
3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo.
4. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar, surat teguran, dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Bagi Penulis

Agar hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang perpajakan khususnya mengenai pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar, surat teguran, dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo.

2. Bagi Akademik

Agar hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat teguran, dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo

Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memperkecil tunggakan atau utang pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo.

DAFTAR PUSTAKA

- Alley, Clinton. (2010). *Tax Compliance, Self-Assesment, and Tax Administrator. University of Waikato*. Vol. 2 No. 2 Hal. 38. September 2010. New Zealand : Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Waikato.
- Ely Suhayati. (2010). *Perpajakan : Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Erly Suandy. (2010). *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Fauziah. (2013). *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak*. Batam : Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ibnu Sina.
- Imam Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kukuh Putranda Juniardi, Siti Ragil Handayani, dan Devi Farah Azizah. (2014). *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan*. *Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 17 No. 1 Hal. 6 Desember 2014*. Malang : Prodi Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Maiga, Sekou. (2014). *The Role of Collection of Taxes in Achieving Revenue Targets Assigned to The Directorate General Taxes of Mali*. *Wuhan University*. Vol. 16 No. 2 Hal. 23-30. Juli 2014. China : Prodi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Wuhan.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Indonesia (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Andi.
- Moeljohadi. (2009). *Dasar-dasar Penagihan Pajak Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Rusdi. (2007). *PPSP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta : Indeks.
- Nelasti Asril. (2014). *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Peningkatan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo*. Skripsi. Makassar : Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hassanuddin.

- Okoye, Pius dan Raymond Ezejior. (2014). *The Impact of E-Taxation on Revenue Generation in Enugu*. Nnamdi Azikwe University Nigeria. Vol. 2 No. 2 Hal. 455-457. Agustus 2014. Nigeria : Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nnamdi Azikiwe.
- Pandiangan, Dedi Setya Utama. (2012). *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, dan Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Skripsi. Yogyakarta : Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya.
- Pudyatmoko. (2008). *Hukum Pajak* (Edisi Keempat). Jakarta : Salemba Empat.
- Ratna Puspita Sari. (2013). *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok*. Skripsi. Jakarta : Prodi Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.
- Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Indonesia : Undang-Undang Republik Indonesia.
- _____. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Indonesia : Undang-Undang Republik Indonesia.
- Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Malang : Empat Dua Media.
- Ritonga, Pandapotan. (2012). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur. *Jurnal SAINTKOM Vol. 11 No. 3 Hal. 8 September 2012*. Medan : Prodi Manajemen Informasi Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Manajemen Informasi dan Komputer Triguna Dharma.
- Sekaran, Uma. (2014). *Research Methods For Business : Metode Penelitian untuk Bisnis* (Edisi Keempat). Jakarta : Salemba Empat.
- Siti Resmi. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi Keempat). Jakarta : Salemba Empat.
- _____. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi Keempat). Jakarta : Salemba Empat.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. (2008). *Perpajakan : Konsep, Teori, Isu*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.

Suparmono dan Theresia Woro Damayanti. (2010). *Perpajakan Indonesia, Mekanisme, dan Perhitungan*. Yogyakarta : Andi.

Thomas Sumarsan. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Indeks.

Tim Penyusun. (2014). *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Jakarta : FEB UHAMKA.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

<http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3345227/tunggakan-pajak-nasional-capai-rp-90-t>

